

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
RETUR DALAM JUAL BELI**  
(Studi di Toko Fika Gorden Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :  
**ISMAWATI**  
NPM : 1721030243



**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2021M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
RETUR DALAM JUAL BELI**  
(Studi di Toko Fika Gorden Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)

**SKRIPSI**  
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :  
**ISMAWATI**  
NPM : 1721030243



**Program Studi Hukum Ekonomi Syar'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**  
**Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Penegasan arti diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, sekaligus penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Toko Fika Gorden Pasar Tempel)”**. Selanjutnya penulis menegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yanga menjadi objek penelitian.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan pandangan hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi. Hukum Islam menurut ulama ushul fiqh adalah sebuah peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Rasul SAW tentang tingkah laku

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011) h, 1811.

manusia mukhalaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shidiegy hukum Islam adalah koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

#### 1. Sistem

Sistem yaitu terdiri atas objek-objek, atau unsur-unsur atau komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengelolaan tertentu.<sup>3</sup>

#### 2. Return

Return artinya mengirim kembali, mengembalikan.<sup>4</sup>

#### 3. Jual beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul dari skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur dalam Jual Beli (Studi Studi Kasus di Toko Fika Gorden Pasar Tempel).

---

<sup>2</sup> Hasby Ash-Shidiegy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 44

<sup>3</sup> Dayat Suryana, *System Teknologi Informasi*, (Jakarta: Grasindo, 2012), 21

<sup>4</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1270

<sup>5</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), 146.

## B. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan usaha perdagangan atau jual beli, upaya terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli.<sup>6</sup>

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam. Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi Ijma' para ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>7</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada dalam ketentuan jual beli yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 11

<sup>7</sup> Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 22.

Jual beli juga termasuk kegiatan yang sudah tidak asing lagi di kehidupan kita. Semakin berkembangnya zaman sistem transaksi jual beli mulai memiliki keberagaman dalam pelaksanaannya dengan adanya hal tersebut terkadang dalam penentuan suatu hukum mengenai jual beli juga belum jelas dan samar, sehingga tidak memiliki kepastian mengenai ketentuan hukumnya dalam hukum Islam yang di syariatkan.

Kegiatan jual beli yang terjadi di toko fika gorden pasar sukrame menuai persoalan mengenai ketentuan hukumnya, yaitu kegiatan jual beli dengan sistem retur yang mana kegiatan jual beli ini sudah biasa dilakukan oleh para penjual dan pembeli di toko fika gorden pasar tempel tersebut. Jual beli dengan sistem retur pada praktinya pembeli yang membeli gorden menukar gorden tersebut dengan yang baru dikarenakan gorden yang dibeli terdapat kecacatan atau rusak dalam pengembalian barang dan menukar ini terdapat tambahan biaya yaitu sebesar Rp10.000 dan penjual akan mengganti barang yang rusak dengan barang yang sejenis atau sama harganya dengan ketentuan menukar gorden tersebut tidak boleh lebih dari 1 hari dan pembeli harus membawa nota pembelian saat menukar barang tersebut. alasan adanya tambahan biaya tukar menukar yaitu untuk biaya administrasi dan juga keuntungan.

Memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, untuk mewujudkan transaksi-transaksi yang benar, maka perlu dilakukan penelitian atas praktik jual beli dengan sistem retur di toko fika gorden pasar tempel, sehingga hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai

nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal. Pada transaksi jual beli gorden harus dilandasi unsur suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan di dasari unsur kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan jual beli ini dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Toko Fika Gorden Pasar Tempel)”**.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dibuat suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktek retur di toko fika gorden pasar tempel sukarama.
2. Terjadi komplain dari pembeli karena barang cacat atau tidak sempurna.
3. Terjadinya penambahan biaya administrasi saat terjadinya praktik retur.
4. Hak khiyar pembeli di toko fika gorden pasar tempel sukarama.
5. Tinjauan Hukum Islam atas penjualan barang dengan sistem retur di toko fika gorden pasar tempel sukarama.

### **D. Fokus Penelitian dan Sub-fokus penelitian**

Latar belakang di atas menjelaskan tentang praktik jual beli dengan sistem retur di Pasar Tempel terjadi sebagaimana mestinya, namun untuk memperjelas arah penelitian yaitu: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur dalam Jual Beli”**. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub-fokus yaitu yang menjadi objek penelitian ini adalah penjual dan

pembeli dalam praktik jual beli barang dengan sistem retur di toko fika gorden pasar tempel.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli gorden dengan sistem retur di toko fika gorden pasar tempel Sukarame?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli gorden dengan sistem retur di toko fika gorden pasar tempel Sukarame?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk meneliti dan mengetahui praktik jual beli dengan sistem retur di toko fika gorden pasar tempel Sukarame.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli dengan sistem retur di toko fika gorden pasar tempel.

#### **G. Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli”. Selain itu dapat meningkatkan pola berfikir kritis masyarakat serta diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca menjadi lebih baik



sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung agar dapat dipahami dan dicermati dengan baik.

#### **H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tinjauan pustaka merupakan penelitian, terlebih dahulu dilakukan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Sampai saat ini, penulis belum menentukan kajian secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem retur dalam jual beli. Namun beberapa dari skripsi sebelumnya ada sedikit pembahasan yang mirip dijadikan tinjauan pustaka dalam menyelesaikan skripsi ini. Berikut merupakan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ovilia Nukiyanto Putri yang berjudul berjudul 'Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Instagramtashaproject (Studi Komparatif)' Penelitian tersebut membahas studi komparatif Hak Khiyar Konsumen Terhadap Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab secara Online di Instagramtashaproject. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dilakukan tashaproject sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam sistem returnnya di tashaproject disandarkan

pada kebiasaan. Dimana sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayatnya. Sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, tashaproject sudah berjalan sesuai Undang-undang. Karena sudah menjalankan perlindungan konsumen dengan menerima hak-hak untuk konsumen dengan sistem retur atau pengembalian yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti sistem retur dalam jual beli. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu ini meneliti tentang retur di tinjau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian ini ditinjau menurut hukum Islam

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Epip Darmawan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Menukar Televisi dengan Sistem Tebak (Studi Kasus di Tempat Servis Yuda Mandiri Teknik di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)". Fokus penelitian ini ialah menganalisis praktik jual beli televisi dengan sistem tebak di tempat servis Yuda Mandiri Teknik dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tukar menukar televisi dengan sistem tebak di tempat servis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan tukar menukar televisi dengan sistem tebak pada penelitian ini dilakukan dengan baik. Pemilik servis menawarkan kepada pelanggan yang akan menserviskan televisi untuk menukarkan televisinya dengan televisi yang sudah disediakan oleh pemilik servis, televisi yang ditawarkan adalah televisi rekondisi yang masih baik.

---

<sup>8</sup>Olivia Nukiyanto, " Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Instagram Tashaproject (Studi Kompratif)". Skripsi Surabaya: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2017.

Sebelum menukarkan pemilik servis menawarkan pada pertukaran televisinya dengan menggunakan sistem tebak yang mana pemilik servis dan pelanggan sama-sama tidak boleh melihat kondisi dalam televisinya hanya diperbolehkan untuk melihat luar keadaan televisi. Hasil penelitian ini berfokus pada Tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan tukar menukar dengan sistem tebak ini tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena syarat objek tukar menukarnya masih diragukan yaitu objek barang tidak ada kejelasan yang pasti dalam jenis dan kualitas yang akan ditukarkan.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu ini fokus pada perjajian jual beli tebak sedangkan penelitian ini fokus pada jual beli sistem retur.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Intan Nairobi yang berjudul “Penggantian Barang dalam Jual Beli Grosir Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Toko Tekstil dan Pakaian di Mega Mall Metro)” Fokus penelitian yang dilakukan Intan Nairobi ialah tentang praktik penggantian barang dalam jual beli pakaian grosir. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa realitas penggantian barang dalam jual beli grosir di Metro Mega Mall disebabkan karena adanya barang cacat yang ditemui pembeli grosir atau karena produk tersebut tidak laku. Bila dilihat dari etika bisnis Islam, dalam jual beli grosir di Metro Mega Mall terdapat prinsip ketauhidan dimana segala sesuatu yang dilakukan semata-mata karena Allah, prinsip keadilan dimana penjual tidak

---

<sup>9</sup>Epip Darmawan, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Menukar Televisi dengan Sistem Tebak”. Skripsi Bandar Lampung: Muamalah Fakultas Syariah Universitas Negeri raden Intan Lampung.2019

mendiskriminasikan pembeli, prinsip kebebasan dimana pembeli bisa untuk menukar barang yang memiliki cacat bahkan tidak laku, prinsip tanggung jawab dimana penjual bertanggung jawab atas barang yang tidak sesuai atau cacat dan prinsip itikad baik yang diwujudkan dengan melaksanakan transaksi berdasarkan itikad baik, transparan dan tidak merugikan/menzalimi pihak yang lain. Meskipun demikian, pembeli yang sengaja membuat produk cacat demi menukar produk yang tidak laku merupakan praktik pengambilan hak orang lain, menzalimi salah satu pihak dan termasuk memakan harta secara batil.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu ini lebih menjelaskan penggantian barang ditinjau dari etika bisnis Islam sedangkan penelitian ini menjelaskan jual beli dengan sistem retur ditinjau dari hukum Islam.

## **I. Teknik Penelitian**

Sutrisno Hadi dalam bukunya mengatakan metode penelitian adalah suatu penemuan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan jalan menggunakan metode ilmiah.<sup>11</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku-

---

<sup>10</sup>Intan Nairobi, "Penggantian Barang dalam Jual beli Grosir menurut Etika Bisnis Islam Metro, Skripsi Metro: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), 190.

buku yang membahas tentang bagi hasil dalam hukum islam. Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku literatur dan mempelajarinya.<sup>12</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat dengan mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Penelitian ini akan menjelaskan atau menggambarkan secara tepat dan sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.<sup>13</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum Islam dalam praktikretur dalam jual beli gorden di pasar tempel. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>14</sup>Sumber data primer adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik jual beli gorden di pasar tempel.

b. Data Sekunder

---

<sup>12</sup> Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), 2.

<sup>13</sup> Kaelan, *Metode Kualitatis Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

<sup>14</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah al-Qur'an, As-Sunnah, buku, kitab-kitab fiqh, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang memiliki hubungan erat dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>15</sup>

### 3. Populasi dan Sempel

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian.<sup>16</sup> keseluruhan objek yang diteliti yaitu manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang terdiri dari 1 orang pemilik dan 1 orang karyawan serta 6 orang pembeli yang meretur barang.

#### b. Sempel

Sempel menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagian dari jumlah yang diteliti.<sup>17</sup> Penelitian sampel akan digunakan jika populasi yang diteliti melebihi 100, namun dikarenakan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h,188.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h, 109.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang didapat dari lapangan penulis menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan adalah observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan yang sedang diamati.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis hanya menempatkan dirinya sebagai pengamat dan mencatat berbagai peristiwa yang dianggap perlu sebagai data penelitian.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>19</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli gorden di pasar tempel tersebut yang selanjutnya akan dilihat dari analisis hukum Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya), 54.

<sup>19</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 178.

<sup>20</sup> *Ibid*, 115.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data penulis akan melakukannya dengan beberapa tahapan antara lain sebagai berikut :

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

### b. Klasifikasi data (*coding data*)

Klasifikasi data adalah pengelompokan data sesuai dengan jenisnya, jadi data yang ada merupakan hasil dari observasi dan wawancara akan dikelompokkan dalam bentuk grafik, pola, kedudukan, kualitas guna menyimpulkan data tersebut.

### c. Sistematisasi Data (*Systemating*)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang di peroleh.

## 6. Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari, mengurai, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan sebagainya untuk memperoleh pemahaman secara tepat dan bersifat



keseluruhan.<sup>21</sup> Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dengan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif itu sendiri adalah menganalisis data dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.<sup>22</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu :

Pertama bagian formalitas terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan daftar isi.

Kedua bagian isi terdiri dari 5 bab yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II tentang landasan teori yang berkaitan dengan jual beli. Bab ini terdiri dari ketentuan umum tentang jual beli yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, khiyar dalam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, sistem retur.

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 244.

<sup>22</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang toko gorden pasar tempel dan praktik jual beli dengan sistem retur di toko gorden pasar tempel Sukarame Bandar Lampung. Sub bab gambaran umum tentang toko fika gorden terdiri dari sejarah berdirinya toko dan letak geografis toko fika gorden pasar tempel Sukarame Bandar Lampung. Selanjutnya sub bab praktik jual beli dengan sistem retur antara penjual dan pembeli terdiri dari bagaimana praktik jual beli dengan sistem retur di toko tersebut.

Bab IV berisi tentang analisa data yang terdiri dari dua sub bab yakni pelaksanaan jual beli dengan sistem retur di toko fika gorden dan pandangan hukum islam terhadap sistem retur di toko fika gorden pasar tempel.

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi, sementara bagian ketiga dalam penulisan ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dalam pandangan hukum Islam tentang sistem retur dalam jual beli, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli sistem retur yang dilakukan oleh toko fika gorden pasar tempel dilakukan dengan ijab kabul yang dinyatakan jelas oleh penjual dan pembeli secara langsung dan atas dasar suka sama suka. Dalam prakteknya penjual menerima barang retur dari pembeli yang kualitasnya cacat karena ketidakteelitian oleh penjual, hal ini terbukti dengan adanya pembeli yang komplain atas barang yang diterima. Sistem retur yang terjadi di toko ini terdapat salah satu pihak yang melanggar kesepakatan karena adanya tambahan biaya.
2. Dalam pelaksanaan sistem retur dalam jual beli di toko Fika Gorden Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung bahwa pihak toko menerima kembali barang karena terdapat cacat yang tersembunyi. Pihak toko mempunyai ketentuan dan syarat dalam pengembalian barang yaitu pembeli harus membawa nota, saat meretur barang tidak lebih dari sehari pengembalian, barang yang diretur akan diganti dengan barang yang sejenis dan adanya tambahan biaya sebesar Rp10.000, . Saat pembeli meretur barang pihak toko meminta tambahan biaya, akan tetapi pembeli tidak mengetahui adanya tambahan biaya tersebut karena diawal akad pihak toko tidak

memberitahu pembeli jika ada tambahan biaya dalam meretur barang, hal ini tidak sesuai kesepakatan awal. Jika dilihat dari hukum Islam akad jual beli sistem retur menjadi rusak, hak khiyar tidak diberikan sepenuhnya kepada pembeli dan adanya tambahan biaya yang sebelumnya tidak diketahui pembeli saat diawal akad. Dengan demikian seharusnya hak khiyar diberikan kepada pembeli dan jika ada tambahan biaya penjual harus memberitahu pembeli saat diawal akad dan hendaklah para pihak melaksanakan sistem retur sesuai dengan kesepakatan awal agar kegiatan retur berjalan dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak.

#### **B. Rekomendasi**

1. Penjual sebaiknya harus lebih memperhatikan barang yang akan dijual agar tidak merugikan satu pihak dan pembeli mengecek kembali barang yang dibeli ditoko tersebut
2. Bagi penjual hendaknya memberitahu pembeli bahwa adanya biaya tambahan dalam melakukan retur agar pembeli tidak merasa dirugikan dan menaati ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam agar mendapatkan keberkahan dalam melakukan jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang : Pt Karya Toha Putra, 1993.
- Asqallaniy, Ibn Hajr. *Bulugh al-Maram Terjemahan*. Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka. 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syariah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepulish, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003
- Hasby Ash-Shidiegy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Hariman Surya Sirega, Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implemetasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hasroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama 2007.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.

- Mustofa Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta :PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sahroni, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarto. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Jakarta:Sinar Grafika.2000
- Suhendi,Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryana Dayat. *System Teknologi Informasi*, Jakarta: Grasvindo, 2012
- Wahab Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

### **Wawancara**

- Ranti, wawancara dengan penulis, Toko Fika Gorden 07 Februari 2021
- Rafika Diana, wawancara dengan penulis, Toko Fika Gorden 07 Februari 2021
- Harni, wawancara dengan penulis, Toko Fika Gorden 18 Februari 2021
- Tanti, wawancara dengan penulis, 26 Februari 2021
- Tika, wawancara dengan penulis, 28 Februari 2021
- Karlina Agustina, wawancara dengan penulis, Toko Fika Gorden 08 Februari 2021
- Prayasi Anjani, wawancara dengan penulis, Toko Fika Gorden 24 Februari 2021
- Risna Kemala, wawancara dengan penulis, Toko Fika Gorden 15 Februari 2021

**Penelitian Terdahulu**

Epip Darmawan, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Menukar Televisi dengan Sistem Tebak". Skripsi Bandar Lampung: Muamalah Fakultas Syariah Universitas Negeri raden Intan Lampung.2019

Intan Nairobi, "Penggantian Barang dalam Jual beli Grosir menurut Etika Bisnis Islam Metro, Skripsi Metro: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018

Olivia Nukiyanto, " Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Instagram Tashaproject (Studi Komparatif)". Skripsi Surabaya:Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.2017.

